



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

TENTANG

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM HAL OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENINGKATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PASER

Nomor : 119/4648 /B.Humas/2019

Nomor : 139.9/619/Per.3

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.** : Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.** : Bupati Paser yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan RM Notosunardi Nomor 1, Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang “Peran Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten Paser” dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Paser dalam hal peningkatan pengelolaan penerimaan pajak daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - b. Optimalisasi potensi pajak daerah/menggali sumber - sumber potensi pajak daerah yang berada di Kabupaten Paser guna mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten Paser.
 - c. Menyamakan persepsi dan mencari solusi setiap permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah Provinsi yang menjadi bagian Kabupaten Paser.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan guna terwujudnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pemanfaatan alokasi dana bagi hasil untuk Provinsi dan Kabupaten Paser.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup kesepakatan adalah meliputi :

- (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan penganggaran dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang yang berada di wilayah Kabupaten Paser.
- (4) Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (5) Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan umum mineral dan batu bara, perkebunan dan perhutanan.
- (6) Penelusuran dan percepatan realisasi atas tunggakan pajak kendaraan dinas yang ada dilingkup kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Paser.

Pasal 3
PRINSIP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama dengan prinsip itikad baik, saling mendukung dan saling menguntungkan para pihak guna meningkatkan dana bagi hasil daerah masing-masing dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk wajib mendukung kesepakatan ini sesuai kapasitas kedudukan dan kewenangan masing-masing daerah Kabupaten Paser.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
ADENDUM

Segala penambahan dan segala perubahan kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.